



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 02 /2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Pebruari 2018 Nomor 45/FP.GRD/KDS/II/2018 Perihal Penempatan Anggota Fraksi yang Duduk Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, penempatan anggota dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- b. bahwa sesuai dengan Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Pebruari 2018 Nomor 45/FP.GRD/KDS/II/2018 Perihal Penempatan Anggota Fraksi yang Duduk Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus mengusulkan penempatan dan perpindahan anggota dalam komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/01/2017 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 7 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kelima Kali atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/01/2017 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 7 Maret 2018

Nomor : 172/02/2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

KOMISI A

Ketua	: Mardijanto, SE, MH	(Fraksi Hanura Demokrat)
Wakil Ketua	: Sunarto, SE	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Sekretaris	: Sudjarwo	(Fraksi Partai NASDEM)
Anggota	: 1. Masmin	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H.M. Nur Khabsyin, S.Pd, M.Si	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	3. Luwis Junaiti, A.Md	(Fraksi Partai GERINDRA)
	4. Umi Bariroh	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	5. Sumarjono	(Fraksi Hanura Demokrat)
	6. Joko Siswanto, SE	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

KOMISI B

Ketua	: H. Mukhasiron, S.Ag	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
Wakil Ketua	: H. Soetiyono, SE, MH	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)
Sekretaris	: H. Aris Suliyono, SH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Anggota	: 1. Ngateman, S.Pd	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Noor Hadi, SH	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	3. Nur Hudi, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
	4. H. Mawahib	(Fraksi Partai GOLKAR)
	5. Syu'aibul Huda, A.Md	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	6. Bambang Kasriono	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	7. Sa'diyanto, S.Sos	(Fraksi Hanura Demokrat)
	8. Drs. Mas'ud	(Fraksi Partai NASDEM)

KOMISI C

Ketua	: Achmad Yusuf Roni	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Wakil Ketua	: Ali Muklisin	(Fraksi Partai GOLKAR)
Sekretaris	: Ahmad Fatkhul Azis, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
Anggota	: 1. Hendrik Marantek, SH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Sunarto, SH, MH	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	3. Rony Agus Santosa	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	4. Rochim Sutopo, ST, MT	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	5. Edy Kurniawan, SE	(Fraksi Hanura Demokrat)
	6. H. Tommy Sutomo	(Fraksi Hanura Demokrat)
	7. Superiyanto, SH, MH	(Fraksi Partai NASDEM)
	8. H. Sutiyo	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

KOMISI D

Ketua	: Setia Budi Wibowo, S.Ag, MM	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Wakil Ketua	: Agus Imakuddin, S.Kom, MM	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Sekretaris	: -	
Anggota	: 1. H. M. Hartopo, ST, MM	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Sutejo, S.Pd.I	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	3. Kusma Hendriyanto, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
	4. Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	(Fraksi Partai GOLKAR)
	5. Muhammad Arif Mifthoni	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	6. H. Kadarjono, S.Pd, MH	(Fraksi Hanura Demokrat)
	7. H. Muhtamat	(Fraksi Partai NASDEM)
	8. H. Ulwan Hakim, ST	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,

